

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap**

##### **1. Pengertian DPPKAD**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi.

Dalam melaksanakan tugas di atas DPPKAD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- b. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi antara lain mempunyai tugas dalam penggalian potensi pendapatan daerah dan perumusan kebijakan anggaran dan pendapatan daerah.

## **2. Kelembagaan**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Desember Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2011 tentang tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

### **a. Sekretariat**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawian, keuangan dan perencanaan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan urusan umum.
- 2) Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- 3) Penyelenggaraan urusan keuangan.
- 4) Penyelenggaraan urusan perencanaan

### **b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.
- 3) Pengelolaan pendapatan lain-lain.
- 4) Penyelenggaraan penghitungan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Penyelenggaraan pencatatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- 6) Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang pengelolaan belanja daerah. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian kebijakan belanja daerah.
- 2) Pengelolaan anggaran daerah.
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan perbendaharaan dan bendaharawan.

4) Penyelenggaraan dan pembinaan verifikasi dan pengeluaran keuangan.

d. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas DPPKAD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana.
- 2) Melaksanakan inventarisasi aktiva tetap, properti sarana dan prasarana.
- 3) Pengendalian kepemilikan daerah pada BUMD.
- 4) Pengendalian, perawatan, pemanfaatan aktiva tetap, properti, sarana dan prasarana.

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPPKAD di bidang pembukuan dan pelaporan, serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pembukuan pendapatan daerah.
- 2) Penyelenggaraan pembukuan belanja daerah.
- 3) Penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah.

### **3. Jenis dan Macam Pelayanan**

(1) Sekretariat.

a. Jenis pelayanan sekretariat, meliputi :

- 1) Urusan surat menyurat.
- 2) Urusan rumah tangga.
- 3) Urusan kepegawaian.
- 4) Urusan Pengelolaan Anggaran.
- 5) Urusan penyajian data, evaluasi dan pelaporan.

b. Macam Pelayanan.

Macam pelayanan secara umum dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu Pelayanan kepada publik dan kepada aparatur.

Selanjutnya macam pelayanan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan surat menyurat, karsipan, kepastakaan, dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, menerima, dan mencatat tanda terima benda berharga dan tanda bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga dan menghitung serta merinci persediaan benda berharga.

- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan dan kewajiban pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- 3) Melaksanakan pengelolaa perbendaharaan, pembukuan keuangan DPPKAD.
- 4) Melaksanakan penyusunan program kerja penyajian data, evaluasi, penyusunan laporan DPPKAD.

(2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Melaksanakan pelayanan pajak daerah.
- 2) Melaksanakan pelayanan pungutan retribusi daerah.
- 3) Melaksanakan pendapatan lain-lain

b. Macam Pelayanan

Macam pelayanan yang dilakukan oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah terhadap pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.

- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak bahan galian golongan C.
- 7) Pajak air bawah tanah dan air permukaan.

Sedangkan untuk mencapai pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah terhadap retribusi

(3) Bidang Pengelolaan Belanja Daerah

a. Jenis pelayanan

- 1) Pengkajian kebijakan belanja daerah.
- 2) Penyusunan anggaran.
- 3) Menerbitkan SKO, penelitian SPP dan penelitian SPMU.
- 4) Verifikasi, pencatatan dan penelitian terhadap realisasi belanja.

b. Macam pelayanan

Macam pelayanan secara umum dibedakan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan belanja administrasi umum yaitu pengeluaran untuk membiayai aktivitas administrasi dan umum untuk

memenuhi keperluan aparaturnya dalam satu tahun anggaran dan tidak menambah aset.

- 2) Melaksanakan belanja operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana publik dapat diklasifikasikan seperti belanja pegawai, barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
- 3) Menyiapkan modal/investasi untuk pembentukan modal/investasi belanja aparaturnya dan publik.
- 4) Transfer berupa bantuan untuk organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi politik.
- 5) Menyiapkan biaya tak terduga dalam APBD untuk menanggulangi keadaan atau kejadian luar biasa (bencana alam, sosial membahayakan) menyiapkan dana untuk pinjaman yang belum diselesaikan dan belum dianggarkan dan pengembalian yang bukan haknya yang dibatalkan.

(4) Bidang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

a. Jenis Pelayanan

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas bidang pengelolaan kekayaan daerah memberikan beberapa jenis pelayanan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan akuisisi.

- 2) Melaksanakan pengendalian badan usaha milik daerah BUMD.
- 3) Melakukan pengendalian dan perawatan terhadap kekayaan daerah.

b. Macam Pelayanan

- 1) Melaksanakan pengkajian dan analisis kebutuhan, inventarisasi dan infestasi, penyusunan harga barang dan jasa, pengadaan aktiva tetap, propertim sarana administrasi dan pengelolaan gudang serta pendistribusian.
- 2) Melaksanakan perawatan dan pengendalian kekayaan dan keuangan badan usaha milik daerah.
- 3) Melaksanakan perawatan, pemanfaatan dan pengendalian aktiva tetap, properti sarana dan prasarana.

(5) Bidang Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan

a. Jenis Pelayanan

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas bidang pengelolaan pembukuan dan pelaporan memberikan jenis pelayanan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembukuan pendapatan daerah.

2) Melaksanakan penyelenggaraan pembukuan belanja daerah.

3) Melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah

b. Macam Pelayanan

1) Melakukan kegiatan pembukuan dan penghitungan pendapatan daerah serta analisis pendapatan daerah.

2) Melakukan kegiatan pembukuan dan penghitungan belanja daerah serta analisa realisasi belanja daerah.

3) Melakukan kegiatan pelaporan keuangan daerah.

**B. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Cilacap dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan Pengawasan Keuangan Daerah, maka peranan fungsi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam memberikan informasi Keuangan Daerah yang akuntable sangat penting. Selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap. Hal ini dikarenakan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dasar Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Cilacap yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam ketentuan diatas yakni Pasal 16 menyebutkan bahwa penyusunan dan penetapan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kemudian Pasal 17 menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap semaksimal mungkin

telah mengakomodir Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Cilacap yang mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB) serta Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD (RKA SKPD), mensinergikan dengan program pembangunan dari tingkat pusat maupun provinsi dan pemecahan masalah yang mendesak (urgent). Selanjutnya dalam proses penyusunan APBD juga mempertimbangkan Sumber dana pembangunan daerah yang berasal dari pusat (APBD), dari daerah provinsi (APBD I) dan dari daerah (APBD). Dengan adanya otonomi daerah maka proporsi dana pembangunan semakin berkurang dan daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Anggaran Pendapatan merupakan perkiraan terukur dan rasional yang dapat untuk sumber penerimaan pada tahun Anggaran berjalan.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam ketentuan diatas yakni Pasal 1 menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan daerah.
- d. Pengeluaran daerah.
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan bagian ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Hak pemerintah adalah hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, hak atas pemerintah, hak atas kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Selain dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut diatas, dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap juga menganut beberapa asas umum, yaitu pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib dimaksudkan

bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan dimaksud bahwa pengelolaan pendapatan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dengan cara penyeteroran hasil penerimaan. Efisien merupakan pencapaian yang maksimal dengan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan perimbangan yang obyektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dalam APBD Kabupaten Cilacap seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap, Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisien yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

Kondisi Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap dalam realisasi pencapaian hasil/target dari tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada tabel jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

**Tabel PAD Kabupaten Cilacap 2010 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran PAD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2010	Rp. 1.315.167.381.000	Rp. 1.334.620.370.619	101,48
2011	Rp. 1.610.106.238.000	Rp. 1.639.234.442.511	101,81
2012	Rp. 1.730.602.349.000	Rp. 1.792.439.254.841	103,57
2013	Rp. 2.074.300.760.500	Rp. 2.121.355.398.613	102,27
2014	Rp. 2.286.449.415.600	Rp. 2.367.534.100.540	103,55

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010 – 2011 meningkat Rp. 34.614.071.892 yakni meningkat sebesar 122,82%, tahun 2011 – 2012 meningkat Rp. 153.204.812.330 yakni meningkat sebesar 109,34%, tahun 2012 – 2013 meningkat Rp. 328.916.143.772 yakni meningkat sebesar 118,35%, dan pada tahun 2013 – 2014 meningkat Rp. 246.178.701.927 yakni meningkat sebesar 111,60%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cilacap merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dibutuhkan biaya yang besardan pengelolaan keuangan daerah dibidang pendapatan daerah yang sesuai kondisi daerah pada saat ini maupun sesuai peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan. Kebutuhan biaya tersebut akan mendorong daerah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab telah membawa perubahan yang fundamental dan cukup signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan termasuk didalamnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan daerah berhubungan erat dengan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Cilacap, oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dan seiring sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sebelum tahun anggaran Tahun 2005 yang lalu, ketergantungan pemerintah daerah cukup tinggi terhadap pusat dan pendapatan daerah hanya mampu untuk membiayai belanja rutin dan biaya operasional lainnya. Namun demikian setelah tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2011, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan penerimaan daerah, efisien, efektivitas, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2014, kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

#### 1. Intensifikasi

- a. Melaksanakan pendaftaran dan pendapatan subyek dan obyek pajak dan retribusi dalam rangka peremajaan data sesuai dengan potensi yang ada.

- b. Penyuluhan terhadap wajib pajak, wajib retribusi dan petugas pemunggut pendapatan pada dinas/instansi pemungut.
- c. Mengirimkan para pemungut khususnya di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah untuk mengikuti kursus/pelatihan.
- d. Melakukan usaha-usaha di bidang tertib administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
- e. Melakukan sistim jemput bola dalam rangka percepatan pemasukan pendapatan daerah.
- f. Melakukan penyederhanaan sistem pemungutan pendapatan.
- g. Melakukan pengawasan melekat.
- h. Melakukan peninjauan tarif pemungutan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- i. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- j. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga.

## 2. Ekstensifikasi

- a. Penggalian potensi yang sesuai dengan kewenangan yang akan dilakukan dengan membuat konsep rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- b. Melakukan investasi/pendapatan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, melalui cara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
- c. Perluasan obyek pajak, dilakukan dengan meninjau kembali/menambah obyek pajak dan retribusi yang ada disesuaikan dengan perkembangan jaman/teknologi/perekonomian masyarakat.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Cilacap diupayakan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendapatan daerah dengan cara mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung kemandirian daerah, mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam mengelola aset daerah sehingga kontribusi terhadap PAD secara maksimal, mengadakan pendidikan dan pelatihan wajib pajak dan wajib retribusi daerah agar memahami peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah, memberikan kupon undian berhadiah/penghargaan terhadap masyarakat yang taat membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan sumber daya manusia bagi aparat pemungut PAD dengan mengikuti bimbingan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi obyek pajak dan retribusi daerah dengan cara mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber potensi pendapatan yang ada.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah khususnya secara optimal.
- b. Memobilisir potensi sumber daya dan sumber dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata, transparan dan bertanggung jawab.
- c. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman, aman, mantap dan mendekatkan pada tempat-tempat/lokasi pelayanan.
- d. Penetapan target rencana pendapatan berdasarkan potensi riil.
- e. Meningkatkan indikator kinerja dan presentasi kerja serta kontribusi Perusda/BUMD melalui kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan serta Pembiayaan.

Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Hasil pengunausahaan atau penjualan kekayaan milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa, serta sumbangan dari pihak ketiga dianggarkan dalam kelompok lain-lain PAD yang sah.
- c. Setiap rincian obyek pendapatan asli daerah yang dianggarkan harus mencantumkan dasar hukum pemungutan/penerimaan dan target dari potensi pungutan yang direncanakan.
- d. Penerimaan dari Dana Perimbangan dianggarkan pada pos pendapatan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD).
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak dikelompokkan kedalam jenis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dianggarkan pada lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti dana penyesuaian, hibah, dan dana darurat.

Untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian sasaran dan tujuan dari kebijakan pendapatan Daerah, maka implementasi dari strategi

Pendapatan Daerah yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cilacap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan tempat pelayanan.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, melalui penyederhanaan sistem pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan dan memberikan sanksi hukum bagi penghindar pajak.
- c. Meningkatkan peran BUMD agar dilakukan secara professional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada pemerintah daerah.
- d. Mengupayakan peningkatan pendapatan Daerah melalui pengembangan potensi obyek pungutan Daerah.
- e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Pungut dan Aparat fungsional.
- f. Mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah.
- g. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta menjalin kemitraan dengan pihak Swasta.
- h. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (Perdan dan Keputusan Bupati) tentang Pendapatan Daerah dilaksanakan secara optimal.

- i. Evaluasi dan penyempurnaan berbagai Peraturan yang berkaitan tentang Pendapatan Daerah.
- j. Perencanaan pengalokasian sumber dana sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- k. Perbaikan dan penyederhanaan sistem Administrasi pemungutan dan penyetoran PAD.
- l. Pendataan potensi PAD secara riil.
- m. Penetapan target rencana pendapatan atas dasar potensi riil.
- n. Pemberian penghargaan kepada Aparat Pemungut yang berprestasi dan para pembayar pajak/retribusi.
- o. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD.
- p. Inventarisasi dan pendayagunaan asset-aset Daerah.

**C. Hambatan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap**

Permasalahan utama Pendapatan Daerah pada saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap masih dihadapkan permasalahan pokok yang ada, yaitu tingginya angka kemiskinan, belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat, profesionalisme SDM belum sesuai kompetisinya, belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya, kondisi prasarana infrastruktur yang kurang memadai, menurunnya daya dukung lingkungan yang

menyebabkan rawan bencana, lambannya upaya penegak hukum. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam upaya penyelesaian permasalahan pokok tersebut, adalah dilakukan dengan cara penurunan angka kemiskinan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur/SDM, peningkatan Pendapatan Daerah, pembangunan sarana dan prasarana pendukung, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan peningkatan upaya penegak hukum.

Permasalahan-permasalahan pendapatan daerah Kabupaten Cilacap yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Belum optimalnya pendapatan daerah guna mendukung kemandirian daerah.
2. Belum optimalnya peran Perusda/BUMD dalam mengelola aset daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD belum maksimal.
3. Wajib pajak dan wajib retribusi daerah belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah.
4. Sumber Daya Manusia bagi aparat pemungut PAD belum sepenuhnya mengikuti bintek pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Masih terbatasnya potensi obyek pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Keterlambatan SKPD dalam hal pengiriman Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD.
2. Adanya pergantian Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK, PPTK, Bendahara).
3. Adanya bukti penerimaan dari pusat yang tidak jelas uraiannya dan tidak tepat waktu.
4. Adanya bukti penerimaan daerah (STS) dari SKPD yang kurang jelas peruntukannya.

Solusi permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Membuat surat teguran kepada SKPD yang bersangkutan.
2. Menunda pencairan dana SKPD yang bersangkutan untuk tahap berikutnya.
3. Memberikan pembinaan pada personil pengelolaan keuangan SKPD yang baru.
4. Mengadakan koordinasi dengan Bank/Instansi pengirim dana ke Kas Umum Daerah.
5. Mengadakan koordinasi dengan SKPD penyetoran pendapatan daerah.